

PEMILIHAN - BAHAN KAMPANYE - ALAT PERAGA KAMPANYE – PERUBAHAN

2024

KPT 70 THN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT UNTUK SETIAP PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil pencermatan terhadap Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap jumlah dan ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kep KPU No. 1363 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 18 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 59 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 62 Tahun 2024;

- Keputusan Komisi ini menetapkan perubahan spesifikasi Bahan Kampanye jenis pamflet, brosur (*leaflet*) dan selebaran (*flyer*), perubahan jumlah Bahan Kampanye jenis poster, pamflet, brosur (*leaflet*) dan selebaran (*flyer*), perubahan ukuran Reklame pada Alat Peraga Kampanye serta perubahan jumlah Reklame yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan menyesuaikan ketersediaan tempat dan ketersediaan anggaran.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 September 2024.
- Lamp : 2 halaman